

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan
dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Dalam Perspektif
Viktimologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul
Nomor. 126 / Pid. Sus / 2023 / PN.Btl)**

ARTIKEL PUBLIKASI SINTA 3

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :
Salsabila Fatin Maulida Rahma
2102056135

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Persetujuan Naskah Artikel Publikasi
Sinta 3
An. Sdri.Salsabila Fatin Maulida
Rahma

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah artikel publikasi sinta 3 saudara:

Nama : Salsabila Fatin Maulida Rahma
NIM : 2102056135
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : *Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan dalam Perkawinan dalam Perspektif Viktimologi (Studi Putusan Pengadilan Bantul Nomor. 126 / Pid. Sus / 2023 / PN.Btl)*

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Maret 2025

Pembimbing,

Hasna Afifah, M.H.

NIP. 199304092019032021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291

Website: www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Naskah Artikel Jurnal Tugas Akhir Berikut Ini :

Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) Dalam Perspektif Viktimologi (Studi Putusan Pengadilan Bantul Nomor. 126 / Pid. Sus / 2023 / PN.Btl)**

Penulis : Salsabila Fatin Maulida Rahma

NIM : 2102056135

Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diujikan dalam sidang tugas akhir oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN WALISONGO Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana

Semarang, 25 Maret 2025

Ketua Sidang

Mahdanival H.N., M.S.I
NIP. 19505272018012002

Sekretaris Sidang

Hasna Aiffah, M.H.
NIP. 199304092019032021

Penguji Utama I

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 196805151993031002



Penguji Utama II

Dr. Hj. Novita Dewi M., M.H.
NIP. 197910222007012011

Pembimbing

Hasna Aiffah, M.H.
NIP. 199304092019032021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan kejujuran dan penuh tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa artikel publikasi sinta 3 yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Dalam Perspektif Viktimologi (Studi Putusan Pengadilan Bantul Nomor. 126 / Pid. Sus / 2023 / PN.Btl)"** ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain maupun diterbitkan. Demikian juga artikel ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat pada referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 18 Maret 2025

Deklarator

Salsabila Fatin Maulida R

NIM. 2102056135

DAFTAR ISI

Nota Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pernyataan Orisinalitas	iii
DAFTAR ISI	v
MOTTO.....	vi
PRAKATA	vii
Abstract.....	1
INTRODUCTION	1
METHODS	7
RESULTS AND DISCUSSION.....	8
CONCLUSION	20
SUGGESTION	21
ACKNOWLEDGMENT	22
REFERENCES	22
Abstrak	25
Pendahuluan	26
Metode.....	32
Implementasi Perlindungan Korban Perkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) Terhadap Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN. Btl	33
Analisis Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Korban Pemeriksaan dalam Perkawinan (Marital Rape) Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN. Btl.....	38
KESIMPULAN	46
SARAN.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	51

MOTTO

“Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian bertanggung jawab atas yang ia pimpin. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan ia bertanggung jawab atas keluarganya”- HR. Bukhari dan Muslim.

PRAKATA

Dengan penuh rasa syukur atas nikmat, berkah, dan karunia dari Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan artikel hingga publikasi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Perspektif Ilmu Viktimologi (Studi Putusan Pengadilan Bantul Nomor. 126 / Pid. Sus / 2023 / PN.Btl)”.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Pembimbing kepenulisan tugas akhir ini yaitu Ibu Hasna Afifah, S.H., M.H. yang selalu memberikan arahan dan membimbing setiap langkahnya dengan rasa tulus dan sabar hingga dapat terbitnya artikel ini. Tanpa arahan beliau mungkin penulis belum bisa menyelesaikan tugas akhir ini dan tetap dengan rasa pesimisnya. Terima kasih banyak Ibu Hasna selalu meluangkan waktu untuk memberikan arahan, doa terbaik untuk Ibu sekeluarga.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sri Adi selaku cinta pertama penulis dan Ibu Sri Rohmayati malaikat penulis yang dengan sabar, ikhlas, tulus, dan penuh kasih sayang merawat dan memberikan pendidikan terbaik kepada penulis. Memberikan dukungan penuh dan selalu mengupayakan untuk merasakan pendidikan tertinggi walaupun beliau tidak pernah merasakan. Doa yang tak pernah henti untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya;
4. Keluarga besar Ilmu Hukum, terkhusus Ibu Dr. Hj. Novita Dewi Masyitoh, M.H., sebagai Kaprodi dan Ibu Mahdaniyal

- Hasanah N., M.S.I., selaku Sekjur Prodi yang dengan tulus membantu mahasiswa Ilmu Hukum disetiap langkahnya dalam mencapai mimpinya. Dan terkhusus Ibu Hj. Briliyan Ernawati S.H., M.Hum. yang telah memberikan materi kepenjurusan dengan sangat terperinci sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.
5. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan
 6. Keluarga tercinta, sahabat dari bayi, seseorang yang selalu menemani dalam keadaan situasi apapun dan seluruh teman yang selalu menjadi *Support System* dengan memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari dalam penulisan Publikasi Artikel ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datang dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. .

Semarang, 16 Maret 2025

Penulis,

Salsabila Fatin Maulida R

NIM. 2102056135

Legal Protection for Victims of Marital Rape from the Perspective of Victimology (Study of Bantul District Court Decisions Number 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl)

Salsabila Fatin Maulida Rahma¹, Hasna Afifah².

¹UIN Walisongo Semarang

²UIN Walisongo Semarang

*Corresponding Author:

Email: maulidarahma202@gmail.com,

Abstract

This study focuses on the Bantul District Court Decision Number 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl and examines how legal protection for victims of marital rape is being implemented in Indonesia. This study demonstrates that there is still a disconnect between theory and reality, despite the fact that the new Criminal Code has strengthened the legal foundation for prosecuting those who commit marital rape. This study highlights a number of inadequacies in the realization of victims' rights, such as the absence of sufficient legal aid and the disregard for psychological healing, by employing the Doctrinal Research Method and performing a Normative Analysis—that is, by viewing a law as the norm—through a victimological approach. The study comes to the conclusion that more extensive measures are required to guarantee that victims of marital rape obtain the protection they are entitled to, including greater availability of legal services, psychological support, and mechanical assistance.

Keywords: *legal protection, marital rape, victimology.*

INTRODUCTION

As stated in the Marriage Law No. 1 of 1974, marriage is a physical and inner bond between a man and a woman as

husband and wife with the aim of forming a harmonious and eternal family based on the One Godhead (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., 1974). Marriage not only establishes a formal relationship between husband and wife, but also fosters complex relationships, especially in the area of sexuality. According to the marriage bond, sex is a component that both couples must adhere to. However, the relationship between sexuality and marriage does not always run harmoniously and can often lead to conflict or hostility in other family members (Sabila, 2024).

We already know that marriage has sacred value as an institution that is carried out socially and legally. However, in the process, marriage is often a space for acts of violence, especially sexual violence in the household. One type of sexual violence that is often discussed is marital rape, or marital rape, which is sexual intercourse carried out without the consent of one of the parties involved in the marriage. Although sexual abuse outside of marriage has been classified as a criminal offense, the debate over the legal status of marital rape is still ongoing. The lack of social awareness and limited legal protection for victims makes this issue even more complex and requires more in-depth research to find the right solution (Nurfauziah & Setyorini, 2024)

The term "rape in marriage" comes from the English words "*marital*" and "*rape*", where "*marital*" refers to marriage and "*rape*" refers to rape. According to its etymology, marital rape occurs when a husband rapes his wife when they are married (Samsudin, 2010). In this case, a polemic has formed in society regarding the need for husband support in intimate relationships. The consequence of the Marital Rape case,

according to Martha, is to worsen the psychological side of a wife, resulting from sexual relations based on infidelity, dirty words, and poor sexual control, which can cause trauma and even illness (Martha, 2013).

Talking about victimization, which is also referred to as "victimology" the term coined by B. Mendelsohn in 1946, is a discipline that focuses on victimization. The terms "viktima" (Latin: victim) and "logos" (Greek: knowledge) are the etymological roots of victimology. Victimology is the science that studies victims in both special and general contexts. In a limited sense, victims are those who are directly harmed by crime. However, victimology includes victims from a variety of backgrounds, including those who have been harmed by environmental pollution, abuse of power, economy, public, and arbitrariness (Brilyan Ernawati, S.H., 2024).

Based on data released by Komnas Perempuan in the 2023 Annual Record (CATAHU), sexual violence in the personal sphere accounts for 34.80% of all cases of violence entering service institutions, with the majority of victims being women in marriage. As an example of a case in 2023 that has emerged, the alleged sexual violence committed by Bukhori Yusuf, a member of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) PKS faction, against his wife, which shows that even individuals with high social positions can be involved in this kind of violence. Studies conducted by Marta have shown how the impact on marital rape itself is such as psychological effects which include prolonged trauma, anxiety disorders and depression experienced by the victim. So, this impact may lead to a divorce or more extreme actions afterwards. By referring to these events as empirical data, this study aims to further

explore how the law in Indonesia has or has not provided effective protection for victims of marital rape themselves.

Decision No. 126/Pid.sus/2023/PN.Btl also provides concrete evidence of a serious case of marital rape. This case explains how a wife forced her husband to have sexual intercourse when he was sick to satisfy his own desires by engaging in disrespectful sexual behavior that left the wife feeling hurt and intimidated. The wife then had a post-mortem examination and it was suspected that sexual violence had occurred during the sexual intercourse. As this was not the first time this had happened, the wife reported it to the authorities. Reinforced by Mackinon's opinion, marital rape is a form of gender-based violence that can have serious physical and psychological impacts on victims (Abdullah, 2019).

The Legal System in Indonesia has regulations related to the above, namely Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) regulating domestic sexual violence. According to article 10 of the TPKS Law, anyone who forces, places, or abuses his power to perform or permit an illegal marriage with himself or with another person can be punished (Undang-Undang Nomor 12 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022). At the national and international levels, Indonesia has also devoted itself to protecting human rights as a law-abiding country. Therefore, morally and legally, every Indonesian citizen is obliged to respect, defend, and uphold human rights. The values embraced by the Indonesian nation today have included human rights principles as a fundamental component (Nandini et al., 2021).

The Criminal Code in Article 285 of the Criminal Code defines rape as the act of forcing a woman to have sex outside of marriage with violence or threats of violence, which is threatened with imprisonment for up to twelve years. This definition shows that the Criminal Code only recognizes rape if it occurs outside of marriage, so it does not cover rape in marriage. In addition, Article 1 number 1 of the PKDRT Law Number 23 of 2004 emphasizes that domestic violence includes actions that cause physical, sexual, psychological, or neglectful suffering, including threats, coercion, or deprivation of independence within the scope of the household (No Title, 2004). The above regulation has provided provisions for legal protection for victims of marital violence, including marital rape itself, although in its implementation and enforcement there are challenges that must be faced.

Efforts to protect marriage in violence must be emphasized within the framework of law enforcement in Indonesia. According to Satjipto Raharjo, the purpose of legal protection is to defend human rights that have been violated by others; A peaceful, prosperous, and just life for everyone can be anticipated when there is adequate legal protection (Mulyana, 2018). In the effective application of the law can produce a legal protection, in which Sabian Umar emphasized that the secret to achieving the goal of the law is in terms of its effectiveness, in this case, the effectiveness of the law in the case of marital rape is a challenge because of its nature that often occurs in private spaces and is difficult to uncover. Peace in society will ultimately result from the realization of justice and certainty resulting from the correct application and obedience of the law (Orlando, 2022).

The study of victimology, which examines the different aspects of the victim's life, allows for an in-depth analysis of rape in marriage through the perspective of the victim (Gosita, 2017). Although marriage is a private matter, sexual violence experienced by women in marriage is often considered not directly related to the institution of marriage itself. Any deviation in sexual relations that harms the victim and disrupts the harmony of society is categorized as sexual violence (Hurlock, 2019) . In addition, in the context of legal protection for victims of marital rape, the Victimology approach does not only highlight the impact suffered by the victim. However, this also requires the application of a theory of justice that must be done appropriately

According to Joice Soraya in his book entitled "Victimology", there are two types of Justice Theories that can be applied: first, retributive justice theory which emphasizes conflict resolution through a formal legal system is often applied in the judiciary and second, the application of restorative justice theory which focuses on the recovery and protection of victims as a whole has not been fully implemented. However, there is no regulation that explicitly regulates victim protection in this context, even though marital rape has been recognized as a form of domestic violence that is serious in nature, it turns out that adequate legal protection is not necessarily provided to the victims, This raises a very significant problem, including in Decision Number 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl itself. Based on the description above, the author is interested in further studying "*The Legal Protection of Rape Victims in Marriage from the Scientific Perspective of Victimology (Study of Decision Number.*

126/Pid.Sus/2023/PN.Btl)”. To further analyse the implementation of victim protection measures and assess their conformity with the principles of victimology.

METHODS

The main purpose of legal research methodology is to provide a clear explanation of the procedural steps involved in conducting research, This includes deciding which methods to use or apply, the type of research to be conducted, data collection strategies, and data analysis techniques to be used (Marzuki, 2019). The method used is doctrinal, according to Peter Mahmud Marzuki doctrinal is a method where research provides a systematic explanation of the rules governing a particular legal category, using Normative Analysis, namely by considering a Law as a Norm, this regulatory structure consists of principles, regulations, rules ranging from regulations, court decisions, agreements, and instructions (doctrine). Sources of data taken in the form of Primary Data Sources are Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, and Law No. 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection, Law No. 12 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, and Law (UU) No. 1 of 2023 of the Criminal Code. Secondary Data Sources in the form of Journals, Books, articles, previous research reports and theses in the form of print or online media and prioritize the study of Viktimology as a theoretical reference later. Tertiary legal sources refer to Court Decision Number 126 / Pid. Sus / 2023 / Btl as a case study of sexual harassment in marriage. The existing data will later be used in examining tertiary legal sources as the main discussion material in this

article so that conclusions can be drawn about the results of this research.

RESULTS AND DISCUSSION

Implementation of Protection of Rape Victims in Marriage (*Marital Rape*) Decision Number 126/Pid.Sus/2023/PN. Btl

Marriage When a wife is sexually abused at the hands of her husband during their marriage or family, it is considered marital rape. Considering the wife's current circumstances, the coercion was done without her consent. In addition to coercion, marital rape involves a type of violence or physical harm. Human rights are allegedly violated by this. Human rights are violated when a person is raped in marriage which includes direct violence as it entails physical or psychological abuse. Sexual safety and pleasure are considered basic rights (Samsudin, 2010). According to Article 5 of Law No. 23 of 2004, which is also known as economic violence (Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004). Wives can be subjected to physical, psychological, sexual relationships, or even negligence.

This has been proven in Bantul District Court Decision Number: 126/Pid.Sus/2023/PN Btl, where there was a wife of a Sleman police officer who had been the victim of domestic rape. At that time, there was a form of domestic sexual violence committed by the defendant (husband) against the victim (wife) who was also a witness on January 6, 2022 in Bantul Regency even though at that time the victim had refused and begged not to have sexual intercourse. However, the defendant

committed physical and sexual violence in the form of forced intercourse and acts that should not be done by husband and wife in general.

As a result of marital rape committed by a husband against his wife, the victim experienced fear, loss of comfort, and did not feel protected by the defendant. In addition, the victim also suffered physical injuries caused by these acts in the form of abrasions and bruises to the pubic area, rectum, and thighs which have caused pain and stinging, especially when urinating. The visum et repertum from the JIH hospital confirmed the evidence of the crime in the form of abrasions and bruises caused by the friction of a blunt object which would strengthen the evidence of the existence of such an incident.

Decision of Bantul District Court Number: 126/Pid.Sus/2023/PN Btl. This is a criminal act regulated in Article 8 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence which states that:

- a. Forced sexual intercourse committed against a person who resides within the scope of the household;
- b. Forced sexual intercourse between one person in the household and another person for commercial purposes and/or certain purposes.

The defendant was accompanied by seven (7) lawyers from the Police, in the judge's decision stated that the defendant and his wife had been proven legally and convincingly guilty of committing the crime of sexual violence in the form of forced sexual intercourse within the scope of the household. The defendant was found guilty by the judge and sentenced to one year and eight months (1 year and 8 months)

imprisonment. The forms of legal protection for the rights of victims, especially the rights of wives carried out through the justice system include:

1. Previously, the victim's family has provided protection by assisting the victim in her home, listening to what happened, and mediating and discussing the matter with the victim and defendant. assisted the victim in receiving legal aid so that they could testify in court. This is in accordance with Article 10 of Law No. 23/2004 PKDRT which discusses the fulfillment of victims' rights, stating that “protection from family, police, prosecutors, courts, advocates, social institutions, or other parties, either temporarily or based on the determination of a protection order from the court” includes protection provided by the victim's family.
2. The defendant's behavior was reported by the victim to Bantul Resort Police. According to Article 26 Paragraph 1 of Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence, “The victim has the right to report domestic violence directly to the police either where the victim is or at the scene of the incident.” This is in line with the victim's efforts. By offering assistance and protecting victims, the police play an important role in efforts to protect victims of domestic violence. Article 17 of Law No. 23/2004 on Domestic Violence states that “In providing temporary protection, the police can cooperate with health workers, social workers, companion volunteers, and/or spiritual advisors to assist victims.” Bantul Resort Police have fulfilled the requirements of victim protection. and the statement that “The police are obliged to immediately conduct an investigation after knowing or receiving a

report of domestic violence” contained in article 19 of Law Number 23 of 2004 concerning investigations. Investigators from Bantur Resort Police examined the defendant in this case to verify that the statements in the examination report were accurate and signed, and on April 10, 2023, the defendant was arrested.

3. Article 17 of Law No. 2/2004 on PKDRT relating to examination, specifically visum et repertum, in accordance with the protection provided by the police through cooperation with medical personnel. “Examine the victim's health in accordance with professional standards;” and ‘make a written report on the results of the victim's examination and visum et repertum at the request of the police investigator or a medical certificate that has the same legal force as evidence’ are two paragraphs in Article 21 of Law No. 23 of 2004 on PKDRT letters a and b.
4. In accordance with Article 22 paragraph (1) letter d of the PKDRT Law which states that “to conduct integrated coordination in providing services to victims with the police, social services, and social institutions needed by victims”, the Bantul Mother and Child Protection Office conducted a psychological evaluation of the victim. This investigation concluded that the victim was vulnerable as a victim of domestic violence and that the defendant, a strong man, had unequal power dynamics with the victim, a weak woman. that the effects of domestic violence include trauma and other problems.
5. The judge's sentence as outlined in decision number: 126/Pid.Sus/2023/PN Btl was one (1) year and eight months imprisonment. This was in contrast to the prosecutor's previous demand for six years imprisonment.

In the case where the judge noted, Article 46 “Every person who commits an act of sexual violence as referred to in Article 8 letter a shall be punished with a maximum imprisonment of 12 (twelve) years or a maximum fine of Rp 36,000,000.00 (thirty-six million rupiah),” according to Article 53 of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. According to Article 8 letter an of the PKDRT Law, “Sexual violence as referred to in Article 5 letter c includes: a. forced sexual intercourse committed against a person who resides within the scope of the household.”

Article 53 of the PKDRT Law further states that “The crime of sexual violence as referred to in Article 46 committed by a husband against his wife or vice versa is a complaint crime.” According to this article, only the victim can file a complaint if the husband violates Article 46 against the wife. Therefore, the wife as the complainant should be considered a victim in this case. In this case, the judge also took into account aggravating circumstances such as the victim witness suffered physical and psychological harm as a result of the defendant's actions, and the defendant is a member of an Indonesian law enforcement agency who is supposed to look after and set a good example for his family.

There were mitigating circumstances such as the defendant had never been found guilty in an agency code of ethics hearing, the defendant acted politely during the trial and expressed remorse for his actions. The defendant must be found legally and credibly guilty of committing the crime of sexual violence in the form of forced sexual intercourse within the scope of the household since all of the requirements in Article 46 jo. Article 8 letter a jo. Article 53 of Law of the

Republic of Indonesia Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence have been fulfilled. Aspects of appropriate legal protection have also been applied to victims in accordance with Decision Number 126/Pid.Sus/2023/PN Btl.

The final decision of the judge makes a big question mark in the reciprocity suffered by the victim himself. The verdict is very odd because the public prosecutor initially demanded six years in prison, the panel of judges in the court decision imposed a sentence of one year and eight months, in addition to the absence of material and immaterial compensation for victims who were severely affected both from physical and psychological impacts.

Victimology Analysis of the Legal Protection of Victims of Marital Rape Number 126/Pid.Sus/2023/PN. Btl

The rights of crime victims should be recognized and upheld by an ideal justice system lists the following rights: the right to information, the right to legal aid, the right to security, the right to be heard, the right to restitution, and the right to redress(Angelita, 2022). To achieve true justice, the criminal justice system must give serious consideration to victims. If victims are not given sufficient attention, the system may appear biased, putting the rights and suffering of victims behind in favor of the rights of perpetrators (Mestika, 2022).

According to J.E Sahetapy, the essence of studying victimology is to explore what is caused by victims and to study the meaning of a victimization or process for those involved in crime. Victimology as a branch of criminal law has a purpose and a very central function and role in exploring the role of criminal acts which will focus on assisting victims of crime themselves.

Viktimology also has a major role in exploring a case of violation or criminal offense in terms of respecting the human rights of victims as human beings, members of society, and as citizens who have the same rights and obligations and equal position in law and government. Victimology is useful for the performance of law enforcement officials, such as police officers, prosecutors, and judges. Victimology can be used as a guideline in efforts to improve various policies/legislation that have so far seemed to pay less attention to aspects of victim protection(Yulia, 2010).

The victim according to the definition of the witness and victim protection law in article 1 paragraph 3 is a person who experiences suffering due to a criminal act, in addition, in article 1 number 5 states that the witness and victim protection institution or LPSK is an institution that has an authority to provide protection to witnesses and victims. On the other hand, LPSK collaborates with law enforcement whose main task includes providing protection such as physical, psychological protection, and security guarantees for witnesses and victims, including their families, if necessary. With the hope, this law will be a foundation for victims in marital rape cases to get justice (Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban).

As a result of the implementation of the legal protection described above in this case, a common thread can be drawn in the form of forced sexual intercourse within the scope of a household where the husband has a high social status, namely in the police agency. The role of the justice system, which is a form of legal accountability, has a difference between the prosecutor's demands and the judge's decision where the prosecutor demanded 6 years and the final judge's decision was

1 year and 8 months, which raises questions about the appropriate sentence.

Translated with DeepL.com (free version)The study of crime victims is the focus of the field of victimology, the Bantul District Court Decision is a clear evidence of marital rape cases that occurred in Bantul, in this case the judicial process carried out is the right step in providing legal protection to victims. According to Dr. Joice Soraya, the study of victimology can be analyzed using two theories, namely Retributive Justice and Restorative Justice, so that there is effectiveness between the law that is carried out and the recovery of victims later.

A more perpetrator-oriented criminal justice system, retributive justice places great emphasis on punishing perpetrators for their actions in line with the requirements of the relevant Criminal Code. The main emphasis is on general deterrence (so that others do not commit similar acts) and punishing the offender as a kind of retribution. Restorative justice, on the other hand, emphasizes a humane relationship between the victim and the offender, and focuses on the impact of the crime on all relevant parties, including the victim, the community, and the offender himself (Dr. Joice Soraya, S.H., 2018).

The following results of the Decision Implementation can be analyzed using this theory:

1. *Retributive Justice*

Retributive Justice, legal protection for victims is based on material sources of law using the Criminal Procedure Code as the procedural law. The way this system works is to place victims and the community in a passive position, so that they do not have an active role in

the judicial process and only become witnesses or parties who do not have a major influence on the course of the trial. This is in accordance with the statement in the decision that the victim was not only the party harmed by the perpetrator, but also a witness in the course of the trial, which is a private matter.

A prison sentence of one year, eight months is not wrong in itself, it is completely unfair when considered from the point of view of justice. It has been firmly established that the perpetrator committed a crime that resulted in physical and psychological injury given that the defendant is a member of the Indonesian Law Enforcement Agency i.e. at the Police institution who should be leading by example and protecting his family rather than using violence. However, the discrepancy between the prosecutor's recommendation (6 years imprisonment) and the judge's decision (1 year and 8 months) raises questions regarding the effectiveness of the justice system in providing a truly appropriate punishment.

From a retributive justice perspective, this is an imbalance that is taken into consideration in the judge's decision, where the defendant has been sentenced to criminal punishment as punishment for the victim's suffering. However, it turns out that if judged from the humanitarian aspect this sentence is lighter than the charges, this prosecutor shows an inequality in the application of retributive Justice. If only the sentence is imposed, there will be a concern that later other married couples who may experience brutality in their marital relationship will consider it a trivial matter because of the law.

The Retributive Justice form of legal protection is indeed very necessary in punishing the perpetrators of crimes. However, it is expected that the punishment given must be commensurate with what the victim has suffered, a lighter sentence can be seen as a lack of deterrent effect for the perpetrator, especially considering that the defendant is a law enforcement officer who should be an example in upholding justice.

2. *Restorative Justice*

The concept of restorative justice does not only involve perpetrators in the criminal justice system, but also involves victims and the community. The goal of the criminal justice process according to the restorative justice perspective is to hold perpetrators accountable for their actions and their consequences, and to restore the suffering of crime victims to the position before the offense occurred or the loss was experienced, both from material and immaterial aspects.

In the Decision, the absence of information from the Judge on the compensation determined by the court creates a view of the lack of role of the court in the concept of restorative justice itself. This also contradicts Article 46 of Law Number 23 Year 2004 that there is a fine that must be paid for the crime, and Article 66 of the Criminal Code stipulates that victims are entitled to compensation equivalent to restitution. Supported by expert opinion, namely according to Gelaway, compensation for victims aims to: a. Relieve the suffering of the victim. b. As an element of mitigating the punishment to be imposed. c. One way to rehabilitate prisoners. d. Facilitate the court process. e. Facilitate the trial. Facilitate the court process.

e. Reduce the threat or public reaction in social action.

The decision also did not state that the victim was accompanied by a lawyer, only that the victim was accompanied by the victim's family to report and appear in court. Meanwhile, the perpetrator who was a member of the police was accompanied by seven lawyers from the police themselves, which is very sad because the victim was really in a state of urgency. This is also reinforced by legal expert Von Hentig who claims that they have a social position that makes them vulnerable to (Kasmanto Rinaldi, S. H., Tutrianto, R., Sos, S., & Krim, 2024). However, the facts on the ground say otherwise, the author believes that this is already unfair to victims.

On the other hand, the victim not only suffered physical injuries due to the rape committed by the perpetrator, but also received psychological impacts in the form of trauma, fear, and loss of security over her own husband. However, we all know that the implementation of the legal protection described above includes several forms of protection such as psychological assistance from the mother and child protection service, as well as legal support by the police and moral support from the family, but according to the author, the court should include actions after the verdict for the immaterial impact suffered by the victim herself because it is feared that the recovery efforts before the verdict are only a formality in the justice system itself.

So, we can outline that sexual violence committed by a husband against his spouse in a marriage without the wife's consent or consideration of her condition is known as marital rape. Human rights, especially the right to sexual

safety and pleasure, are violated by this. The study of crime victims is the focus of the field of victimology. The decision of the Bantul District Court in the case of marital rape that occurred in Bantul is the right step in providing legal protection to victims. Restorative justice and retributive justice approaches are two categories of legal protection approaches that, according to Joice Soraya, can protect victims. The regulations that are the foundation of the rights of victims, namely Law number 31 of 2014, must also play an active role in the restoration of victims' rights after the final judge's decision.

Although courts have fulfilled their obligations within a retributive justice framework by enforcing criminal sanctions, it should be noted that this strategy often fails when addressing situations such as marital rape that affect victims in a number of ways. As restorative justice focuses on restoring the physical, psychological, social, and economic damage of victims, it should be further supported and prioritized. A more compassionate approach to examining the interactions between victims and offenders is the foundation of restorative justice.

According to the science of victimology, the use of restorative justice theory is a useful first step in building a more victim-centered criminal justice system. Although victim rehabilitation is a key component of restorative justice methods, its implementation has not been at its best. Ironically, indictments and prosecutions sometimes do not include an evaluation of the harm suffered by victims. Therefore, it is imperative that prosecutors include an assessment of victim harm in the case file and then specifically mention it in indictments and charges. In addition, there are often no witnesses and insufficient supporting documentation in

situations of violence against women, which is exacerbated by the reluctance of witnesses to testify due to fear for their safety or the trauma they have experienced.

In contributing to the justice system, retributive punishment techniques continue to dominate the law enforcement paradigm in cases of violence against women and children in Indonesia, the Criminal Code which is the material basis for punishing perpetrators, which initially did not orient Marital Rape precisely in Article 285 has now been transformed in the new Criminal Code Law number 1 of 2023 which orientates Marital Rape as its main scope, namely in article 473 (Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.). Thus, victims of marital rape now have a stronger legal basis to obtain justice and protection, in addition to upholding the PKDRT Law and the LPSK Law.

Beyond the above discussion, there are certainly still many obstacles that need to be addressed, including improving the ability of law enforcement authorities and changing public opinion. Therefore, to ensure that the new Criminal Code truly succeeds in protecting victims and building a safe environment for everyone, cooperation from various stakeholders is needed to create a fair legal environment.

CONCLUSION

Although the criminal justice system has provided legal protection for victims of domestic violence through court decisions, there are several aspects that need further consideration, especially in the comprehensive fulfillment of victims' rights. The new Criminal Code has provided a strong legal basis to protect victims of marital rape. However, legal

protection does not stop at the criminal aspect. A victimological analysis of the marital rape case in Bantul and the court decision, although the court has carried out the legal process, there are several shortcomings in the fulfillment of the rights of the victims. Injustice is felt due to the lack of adequate legal assistance for victims, especially given their vulnerability as female victims of domestic violence, as well as the lack of attention to psychological recovery and the provision of compensation or restitution. The criminal punishment imposed on the perpetrator, although in accordance with the provisions, is considered to have a less deterrent effect and has not fully reflected justice. The criminal punishment imposed on the perpetrator, although in accordance with the provisions, is considered to lack a deterrent effect and does not fully reflect justice for the victim, and has the potential to trigger similar cases.

SUGGESTION

The state must ensure that every victim of domestic violence, especially those from vulnerable groups such as women, receives comprehensive legal assistance from the beginning of the reporting process to the final verdict. The Criminal Code has carried out a transformation that will later become a milestone in the protection of the *Marital Rape* law. This is important to ensure that the rights of victims are fulfilled and that the judicial process runs fairly. Punishment for domestic violence perpetrators, especially those committed by public figures or state officials, must be strictly enforced and provide a deterrent effect.

ACKNOWLEDGMENT

First of all, I would like to express my gratitude for the presence of God, thanks to the strength given by God Almighty, I can work on journal articles as a condition for my graduation. Next, I would like to thank my parents. who have provided an accompaniment of prayer in my life so that I can have strength and intelligence and health and be given smoothness thanks to the prayers of my parents for the journal I made. Furthermore, I would like to thank my leader lecturer, Mrs. Hasna Afifah MH, as my leader in making this journal article. And lastly, I would like to thank my friends who support me in doing this final project, especially my special friend who always accompanies me anywhere in any situation for me to graduate quickly.

REFERENCES

- Abdullah, T. (2019). *Fiqih Perempuan: Perempuan dalam Hukum Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Angelita, C. (2022). Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Kritis. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(4), 2008–2019.
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/view/513%0A>
- Brilyan Ernawati, S.H., M. H. (2024). *viktimologi* (M. S. I. Nazar Rudin (ed.); cetakan pe). CV Lawwana.
- Dr. Joice Soraya, S.H., M. H. (2018). *Viktimologi Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*. SEFA BUMI PERSADA.
- Gosita, A. (2017). *Viktimologi: Kajian tentang korban tindak*

- pidana. *UMS*.
- Hurlock, E. B. (2019). Psikologi Perkembangan. *Mimbar Keadilan and Others*, 12, 43–102.
- Kasmanto Rinaldi, S. H., Tutrianto, R., Sos, S., & Krim, M. (2024). *Kasmanto Rinaldi, S. H., Tutrianto, R., Sos, S., & Krim, M. (2024). VIKTIMOLOGI MODERN: TEORI, PENDEKATAN, DAN TANTANGAN KONTEMPORER. Cendikia Mulia Mandiri. (cetakan pe). yayasan cendekia mulia mandiri.*
- Mestika, H. F. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 118–130.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>
- Mulyana. (2018). *terhadap Pekerja, Rumah Tangga, and D I Indonesia, 'Perlindungan PRT'*. 53–67.
<https://doi.org/10.5281>
- Nandini, R. T., Trisiana, A., & Utami, D. Y. (2021). Relevansi Ham Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 8(1), 40–48.
<https://doi.org/10.36706/jbti.v8i1.13362>
- No Title, Pub. L. No. 23 (2004).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6, 50–58.
<https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>
- Sabila, Z. (2024). *Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian*

dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1132/Pdt. G/2020/PA.Mkd dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 35/Pdt. G/2021/PTA. Smg). UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Samsudin, T. (2010). Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Al-Ulum*, 10, 339–354.

Undang-Undang Nomor 12 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pub. L. No. 12 (2022).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>

Yulia, R. (2010). *Viktimologi, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan.*

Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan dalam
Perkawinan dalam Perspektif Viktimologi (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Bantul No. 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl)
Salsabila Fatin Maulida Rahma¹, Hasna Afifah².

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl dan mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dalam perkawinan diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara teori dan kenyataan, meskipun KUHP yang baru telah memperkuat landasan hukum untuk mengadili mereka yang melakukan pemerkosaan dalam perkawinan. Penelitian ini menyoroti sejumlah kekurangan dalam pemenuhan hak-hak korban, seperti tidak adanya bantuan hukum yang memadai dan pengabaian terhadap pemulihan psikologis, dengan menggunakan Metode Penelitian Doktrinal dan melakukan Analisis Normatif-yaitu dengan melihat hukum sebagai norma-melalui pendekatan viktimologi. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa langkah-langkah yang lebih luas diperlukan untuk menjamin bahwa korban pemerkosaan dalam perkawinan mendapatkan perlindungan yang menjadi hak mereka, termasuk ketersediaan layanan hukum yang lebih besar, dukungan psikologis, dan bantuan mekanis. Kata kunci: perlindungan hukum, pemerkosaan dalam perkawinan, viktimologi.

Pendahuluan

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan jasmani dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan tidak hanya menjalin hubungan formal antara suami dan istri, tetapi juga menumbuhkan hubungan yang kompleks, terutama di bidang seksualitas. Menurut ikatan pernikahan, seks adalah komponen yang harus dipatuhi oleh kedua pasangan. Namun, hubungan antara seksualitas dan pernikahan tidak selalu berjalan secara harmonis dan seringkali dapat menyebabkan konflik atau permusuhan pada anggota keluarga lainnya (Sabila, 2024).

Pernikahan memiliki nilai sakral sebagai sebuah institusi yang dilakukan secara sosial dan hukum. Namun, dalam perjalanannya, pernikahan tidak jarang menjadi ruang bagi terjadinya tindak kekerasan, khususnya kekerasan seksual dalam rumah tangga. Salah satu jenis kekerasan seksual yang sering diperbincangkan adalah pemerkosaan dalam perkawinan, atau *marital rape*, yaitu hubungan seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Meskipun pelecehan seksual di luar perkawinan telah diklasifikasikan sebagai tindak pidana, perdebatan mengenai status hukum *marital rape* masih terus berlangsung. Kurangnya kesadaran sosial dan terbatasnya perlindungan hukum bagi korban membuat isu ini semakin kompleks dan membutuhkan penelitian yang lebih mendalam untuk menemukan solusi yang tepat (Nur Fauziyah & Setyorini, 2024)

Istilah “pemeriksaan dalam perkawinan” berasal dari bahasa Inggris “*marital*” dan “*rape*”, di mana “*marital*” merujuk pada perkawinan dan “*rape*” merujuk pada pemeriksaan. Menurut etimologinya, marital rape terjadi ketika seorang suami memperkosa istrinya ketika mereka menikah (Samsudin, 2010). Dalam hal ini, polemik telah terbentuk di dalam masyarakat mengenai perlunya dukungan suami dalam hubungan intim. Konsekuensi dari kasus *Marital Rape* menurut Martha adalah memperburuk sisi psikologis seorang istri, yang diakibatkan oleh hubungan seksual yang dilandasi oleh perselingkuhan, kata-kata kotor, dan kontrol seksual yang buruk, yang dapat menimbulkan trauma bahkan penyakit (Martha, 2013).

Membahas tentang korban, yang juga disebut sebagai viktimologi (istilah yang diciptakan oleh B. Mendelsohn pada tahun 1946), adalah sebuah disiplin ilmu yang berfokus pada korban. Istilah “*viktima*” (bahasa Latin: korban) dan “*logos*” (bahasa Yunani: pengetahuan) merupakan akar etimologis dari viktimologi. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban baik dalam konteks khusus maupun umum. Dalam pengertian yang terbatas, korban adalah mereka yang secara langsung dirugikan oleh kejahatan. Namun, viktimologi mencakup korban dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang telah dirugikan oleh pencemaran lingkungan, penyalahgunaan kekuasaan, ekonomi, publik, dan kesewenang-wenangan (Brilyan Ernawati, S.H., 2024).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2023, kekerasan seksual di ranah personal menyumbang 34,80% dari seluruh kasus kekerasan yang masuk ke lembaga layanan, dengan korban mayoritas adalah perempuan dalam pernikahan. Sebagai

Contoh kasus tahun 2023 yang mencuat adalah dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Bukhori Yusuf, anggota DPR RI Fraksi PKS, terhadap istrinya, yang menunjukkan bahwa bahkan individu dengan posisi sosial tinggi pun dapat terlibat dalam tindak kekerasan semacam ini. Studi yang dilakukan oleh Marta telah menunjukkan bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap *marital rape* sendiri seperti dampak psikologis yang meliputi trauma berkepanjangan gangguan kecemasan dan depresi yang dialami oleh korban. Sehingga, dampak tersebut mungkin dapat berujung pada sebuah perceraian ataupun tindakan yang lebih ekstrim setelahnya. Dengan merujuk pada peristiwa – peristiwa tersebut sebagai data empiris penelitian ini mempunyai tujuan untuk lebih mengeksplor Bagaimana hukum di Indonesia Sudahkah. atau belum memberikan perlindungan yang efektif bagi korban marital rape sendiri.

Putusan No. 126/Pid.sus/2023/PN.Btl juga memberikan bukti konkret mengenai kasus pemerkosaan dalam perkawinan yang merupakan ranah pidana yang cukup serius. Kasus ini menjelaskan bagaimana seorang istri memaksa suaminya untuk melakukan hubungan seksual ketika ia sedang sakit untuk memuaskan hasratnya sendiri dengan melakukan perilaku seksual yang tidak sopan yang membuat sang istri merasa terluka dan terintimidasi. Sang istri kemudian melakukan pemeriksaan visum dan dicurigai telah terjadi kekerasan seksual selama hubungan seksual tersebut. Karena kejadian tersebut bukan pertama kali terjadi, sang istri pun melaporkannya ke pihak berwajib. Diperkuat juga dengan pendapat dari Mackinon, perkosaan dalam pernikahan adalah salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang dapat

mengakibatkan dampak fisik dan psikologis yang serius bagi korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga. Menurut pasal 10 UU TPKS, siapa pun yang memaksa, menempatkan, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mengizinkan dilakukannya pernikahan secara ilegal dengan dirinya atau dengan orang lain dapat dipidana (Undang-Undang Nomor 12 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022). Di tingkat nasional dan internasional, Indonesia telah mengabdikan diri untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) sebagai negara yang taat hukum. Oleh karena itu, secara moral dan hukum, setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk menghormati, membela, dan menegakkan HAM. Nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia saat ini telah memasukkan prinsip-prinsip HAM sebagai komponen fundamental (Rizkyana Tri Nandini, Anita Trisiana, 2021).

Pasal 285 KUHP mendefinisikan pemerkosaan sebagai tindakan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang diancam dengan hukuman penjara hingga dua belas tahun. Definisi ini menunjukkan bahwa KUHP hanya mengakui pemerkosaan jika terjadi di luar pernikahan, sehingga tidak mencakup pemerkosaan dalam perkawinan. Selain itu, Pasal 1 angka 1 UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dalam lingkup rumah tangga. Dalam regulasi di atas telah memberikan ketentuan bagi perlindungan hukum

terhadap korban kekerasan dalam pernikahan termasuk perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) sendiri meskipun dalam implementasi dan penegakannya terdapat tantangan yang harus dihadapi.

Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melindungi perkawinan dalam kekerasan harus ditekankan dalam kerangka penegakan hukum di Indonesia. Menurut Satjipto Raharjo, tujuan perlindungan hukum adalah untuk membela hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain; kehidupan yang damai, sejahtera, dan adil bagi setiap orang dapat diantisipasi ketika ada perlindungan hukum yang memadai (Mulyana, 2018). Dalam penerapan hukum yang efektif dapat menghasilkan sebuah perlindungan hukum di dalamnya ditegaskan oleh Sabian Umar bahwa rahasia untuk mencapai tujuan hukum adalah dari segi keefektifannya dalam hal ini efektivitas hukum dalam kasus pemerkosaan dalam perkawinan (*Marital Rape*) menjadi tantangan karena sifatnya yang kerap terjadi pada ruang privat dan sulit terungkap. Kedamaian dalam masyarakat pada akhirnya akan dihasilkan dari terwujudnya keadilan dan kepastian yang dihasilkan dari penerapan dan ketaatan hukum yang benar (Galih Orlando, 2022).

Studi viktimologi, yang meneliti berbagai aspek korban dalam kehidupan, memungkinkan analisis mendalam mengenai pemerkosaan dalam perkawinan melalui perspektif korbannya (Gosita, 2017). Meskipun perkawinan adalah urusan pribadi, kekerasan seksual yang dialami perempuan dalam perkawinan sering dianggap tidak terkait langsung dengan institusi perkawinan itu sendiri. Setiap penyimpangan dalam hubungan seksual yang merugikan korban dan mengganggu keharmonisan masyarakat dikategorikan sebagai

kekerasan seksual (Hurlock, 2019). Selain itu dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban *marital rape* pendekatan Viktimologi tidak hanya menyoroti tentang dampak yang diderita oleh korban. Namun, hal ini juga menuntut adanya penerapan sebuah teori keadilan yang harus tepat dilakukan

Menurut Joice Soraya dalam Bukunya yang Berjudul “*Viktimologi*” ada dua macam Teori Keadilan yang dapat diterapkan. Pertama, Teori keadilan retributive yang menekankan penyelesaian konflik melalui sistem hukum formal sering diterapkan dalam peradilan dan yang kedua, penerapan teori keadilan restorative yang berfokus pada pemulihan dan perlindungan korban secara menyeluruh belum sepenuhnya diimplementasikan. Namun, belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang perlindungan korban dalam konteks tersebut meskipun pemerkosaan dalam perkawinan telah diakui sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sifatnya serius ternyata belum tentu perlindungan hukum yang memadai diberikan kepada para korban, Hal ini menimbulkan masalah yang sangat signifikan termasuk dalam Putusan No. 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl sendiri. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Perkawinan Dalam Perspektif Keilmuan Viktimologi (Studi Putusan No. 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl). Untuk lebih menganalisis implementasi langkah-langkah perlindungan korban dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip viktimologi.

Metode

Tujuan utama dari metodologi penelitian hukum adalah untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang langkah-langkah prosedural yang terlibat dalam melakukan penelitian, Ini termasuk memutuskan metode mana yang akan digunakan atau diterapkan, jenis penelitian yang akan dilakukan, strategi pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan digunakan (Marzuki, 2019). Metode yang digunakan yaitu doktrinal, menurut Peter Mahmud Marzuki doktrinal adalah metode dimana penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, dengan menggunakan Analisis Normatif yaitu dengan menganggap sebuah Hukum sebagai Norma, Struktur peraturan ini terdiri atas asas, peraturan, kaidah mulai dari peraturanan, putusan pengadilan, perjanjian, dan petunjuk (doktrin). Sumber data yang diambil berupa Sumber Data Primer adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang – undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang - undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sumber Data Sekunder yang berupa Jurnal, Buku, artikel, laporan penelitian terdahulu dan skripsi baik berbentuk media cetak ataupun Online dan mengutamakan kajian Viktimologi sebagai rujukan teori nantinya. Sumber sumber hukum tersier merujuk pada Putusan Pengadilan Nomor 126 / Pid. Sus / Btl sebagai studi kasus adanya tindakan pelecehan seksual dalam perkawinan. Data yang ada, nantinya akan digunakan dalam meneliti Sumber hukum tersier sebagai bahan bahasan utama

pada artikel ini sehingga, dapat ditarik kesimpulan tentang hasil dari penelitian ini.

Implementasi Perlindungan Korban Perkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) Terhadap Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN. Btl

Pernikahan ketika seorang istri mengalami pelecehan seksual di tangan suaminya selama pernikahan atau keluarga mereka, hal ini dianggap sebagai pemerkosaan dalam pernikahan. Mempertimbangkan keadaan istri saat ini, pemaksaan tersebut dilakukan tanpa persetujuannya. Selain pemaksaan, pemerkosaan dalam perkawinan juga melibatkan jenis kekerasan atau luka fisik. Hak asasi manusia diduga dilanggar oleh hal ini. Hak asasi manusia dilanggar ketika seseorang diperkosa dalam pernikahan yang mencakup kekerasan langsung karena melibatkan pelecehan fisik atau psikologis. Keamanan dan kenikmatan seksual dianggap sebagai hak asasi (Samsudin, 2010). Menurut Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004, yang juga dikenal sebagai kekerasan ekonomi (UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,), istri dapat mengalami kekerasan fisik, psikis, hubungan seksual, atau bahkan penelantaran rumah tangga.

Hal ini sesuai yang telah terbukti pada Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 126/Pid.Sus/2023/PN Btl, dimana terdapat seorang istri dari anggota Polisi Sleman yang telah menjadi korban tindak pemerkosaan dalam rumah tangga. Pada saat itu, telah terjadi bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga yang telah dilakukan oleh Terdakwa (Suami) terhadap korban (Istri) yang sekaligus menjadi saksi pada 6 Januari 2022 di Kabupaten Bantul meskipun pada saat itu korban sudah menolak serta memohon agar tidak menjalani

hubungan seksual. Namun, terdakwa melakukan kekerasan fisik dan seksual dalam bentuk paksaan berhubungan badan serta tindakan yang tidak seharusnya dilakukan suami istri pada umumnya.

Akibat perbuatan pemerkosaan dalam perkawinan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, Adapun dampak yang dihasilkan adalah korban mengalami ketakutan, kehilangan rasa nyaman, serta tidak merasa terlindungi akibat oleh terdakwa sendiri. Selain itu, korban juga mengalami luka fisik yang disebabkan atas tindakan tersebut berupa lecet dan memar pada area kemaluan, dubur, dan paha yang telah menimbulkan rasa sakit dan perih terutama saat buang air kecil. Adapun hasil *visum et repertum* dari rumah sakit JIH yang mengkonfirmasi adanya bukti dari tindakan kejahatan tersebut yang berupa luka lecet dan memar akibat gesekan benda tumpul yang nantinya memperkuat bukti tentang adanya kejadian seperti ini

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 126/Pid.Sus/2023/PN Btl. Merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

- a. Hubungan seksual paksa yang dilakukan terhadap seseorang yang bertempat tinggal dalam lingkup rumah tangga;
- b. Pemaksaan hubungan seksual antara satu orang dalam rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Terdakwa dengan didampingi oleh Tujuh (7) Pengacara dari instansi Polri, dalam Putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa atas istrinya telah terbukti secara

hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual berupa hubungan seksual paksa dalam lingkup rumah tangga. Terdakwa dinyatakan bersalah oleh hakim dan dijatuhi hukuman satu tahun delapan bulan (1 Tahun 8 Bulan) penjara. Adapun bentuk Perlindungan hukum atas hak-hak korban, khususnya hak-hak istri yang dilakukan melalui sistem peradilan antara lain:

1. Sebelumnya, Keluarga korban telah memberikan perlindungan dengan membantu korban di rumahnya, mendengarkan apa yang terjadi, serta menengahi serta mendiskusikan masalah tersebut dengan korban dan terdakwa. membantu korban dalam menerima bantuan hukum sehingga mereka dapat bersaksi di pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 UU No. 23/2004 PKDRT yang membahas pemenuhan hak-hak korban, menyatakan bahwa "perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan" termasuk perlindungan yang diberikan oleh keluarga korban.
2. Perilaku terdakwa dilaporkan oleh korban ke Polres Resor Bantul. Menurut Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, "Korban berhak melaporkan kekerasan dalam rumah tangga secara langsung kepada polisi baik di mana korban berada maupun di tempat kejadian." Hal ini sejalan dengan upaya korban. Dengan menawarkan bantuan dan melindungi korban, polisi memainkan peran penting dalam upaya melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PDKRT menyebutkan bahwa "Dalam

memberikan perlindungan sementara, polisi dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban." Kepolisian Bantul Resort telah memenuhi persyaratan perlindungan korban. dan pernyataan bahwa "Kepolisian wajib segera melakukan penyidikan setelah mengetahui atau menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga" yang terdapat dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penyidikan. Penyidik Kepolisian Resor Bantul memeriksa terdakwa dalam kasus ini untuk memverifikasi bahwa pernyataan dalam laporan pemeriksaan itu akurat dan ditandatangani, dan Pada 10 April 2023, terdakwa ditangkap.

3. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PKDRT yang berkaitan dengan pemeriksaan, khususnya visum et repertum, sesuai dengan perlindungan yang diberikan oleh kepolisian melalui kerjasama dengan tenaga medis. "Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;" dan "membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik polisi atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan barang bukti" adalah dua ayat dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT huruf a dan b.
4. Sesuai dengan pasal 22 ayat (1) huruf d UU PKDRT yang menyatakan bahwa "untuk melakukan koordinasi terpadu dalam memberikan pelayanan kepada korban dengan kepolisian, dinas sosial, dan lembaga sosial yang dibutuhkan korban", Dinas Perlindungan Ibu dan Anak Bantul melakukan evaluasi psikologis terhadap korban.

Penyelidikan ini menyimpulkan bahwa korban rentan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan bahwa terdakwa, seorang laki-laki yang kuat, memiliki dinamika kekuasaan yang tidak setara dengan korban, seorang wanita yang lemah. bahwa efek kekerasan dalam rumah tangga termasuk trauma dan masalah lainnya.

5. Hukuman hakim yang dituangkan dalam putusan nomor: 126/Pid.Sus/2023/PN Btl adalah satu (1) tahun delapan bulan penjara. Ini berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut sebelumnya untuk enam tahun penjara. Dalam kasus dimana hakim mencatat, Pasal 46 "Setiap orang yang melakukan tindak kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun penjara atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)," menurut Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Pasal 8 huruf an UU PKDRT, "Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. hubungan seksual paksa yang dilakukan terhadap orang yang bertempat tinggal dalam lingkup rumah tangga."

Pasal 53 UU PKDRT lebih lanjut menyatakan bahwa "Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya merupakan tindak pidana pengaduan." Menurut pasal tersebut, hanya korban yang dapat mengajukan pengaduan jika suami melanggar Pasal 46 terhadap istri. Oleh karena itu, istri sebagai pelapor harus dianggap sebagai korban dalam hal ini. Dalam kasus ini, hakim juga memperhitungkan keadaan yang memberatkan seperti saksi korban menderita

kerugian fisik dan psikologis sebagai akibat dari tindakan terdakwa, dan terdakwa adalah anggota Lembaga penegak hukum Indonesia yang seharusnya menjaga dan memberikan contoh yang baik bagi keluarganya.

Terdapat Keadaan yang meringankan terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah dalam siding kode etik instansi, Terdakwa bertindak secara sopan selama persidangan dan menyatakan penyesalan atas tindakannya. Terdakwa harus dinyatakan bersalah secara hukum dan kredibel melakukan tindak pidana kekerasan seksual berupa hubungan seksual paksa dalam lingkup rumah tangga sejak semua persyaratan dalam Pasal 46 jo. Pasal 8 huruf a jo. Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi. Aspek perlindungan hukum yang tepat juga telah diterapkan bagi korban sesuai dengan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Btl.

Hasil putusan Hakim yang bersifat Final menjadikan sebuah tanda tanya besar dalam timbal balik atas yang diderita korban sendiri. Adapun putusan tersebut menjadi sangat janggal Karena jaksa penuntut umum awalnya menuntut enam tahun penjara, majelis hakim dalam keputusan pengadilan menjatuhkan hukuman satu tahun delapan bulan, di samping itu tidak adanya ganti rugi secara materiil dan Imateriil terhadap korban yang sangat terdampak baik dari dampak fisik dan psikologis sendiri.

Analisis Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN. Btl

Hak-hak korban kejahatan harus diakui dan ditegakkan oleh sistem peradilan yang ideal. Angelita (2022) mencantumkan hak-

hak berikut: hak atas informasi, hak atas bantuan hukum, hak atas keamanan, hak untuk didengar, hak atas restitusi (ganti rugi), dan hak untuk ganti rugi. Untuk mencapai keadilan sejati, sistem peradilan pidana harus memberikan pertimbangan serius kepada korban. Jika korban tidak diberi perhatian yang cukup, sistem mungkin terlihat bias, menempatkan hak dan penderitaan korban di belakang demi hak-hak pelaku (Mestika, 2022).

Hakikat mempelajari Ilmu Viktimologi adalah mendalami apa yang ditimbulkan oleh korban serta mempelajari arti dari sebuah viktimisasi atau proses bagi mereka yang terlibat dalam tindak kejahatan. Ilmu Viktimologi sebagai cabang dari hukum pidana mempunyai sebuah tujuan serta fungsi dan peranan yang sangat sentral dalam mengulik sebuah peranan tindak pidana yang nantinya berfokus kepada pendampingan terhadap korban kejahatan itu sendiri.

Viktimologi juga mempunyai sebuah peran besar dalam mendalami sebuah kasus pelanggaran maupun tindak pidana dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparat penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

Korban menurut definisi undang-undang perlindungan saksi dan korban pada pasal 1 ayat 3 adalah seorang yang mengalami penderitaan akibat suatu tindak pidana, Selain itu dalam pasal 1

angka 5 menyatakan bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK merupakan institusi yang memiliki sebuah kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban(Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, 2014) Di suatu sisi LPSK bekerja sama dengan penegak hukum yang mempunyai tugas utama mencakup pemberian perlindungan seperti perlindungan fisik, psikis, serta jaminan keamanan bagi saksi dan korban termasuk keluarga jika diperlukan. Dengan harapan, undang-undang ini menjadi sebuah pondasi bagi korban dalam kasus marital rate untuk mendapatkan sebuah keadilan.

Hasil implementasi perlindungan hukum yang telah dijelaskan di atas dalam hal ini, dapat ditarik sebuah benang merah yang berupa telah terjadi pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga yang di mana seorang suami memiliki status sosial yang tinggi yaitu pada instansi Kepolisian. Adapun hal tersebut sangat berdampak kepada korban tidak hanya fisik tapi juga dampak psikologis yang menyelimuti pikiran korban sendiri, bahkan peran sistem peradilan yang menjadi bentuk pertanggungjawaban hukum mengalami perbedaan antara tuntutan Jaksa dan putusan hakim gimana tentang Jaksa hanya 6 tahun dan keputusan hakim yang bersifat final yaitu 1 tahun 8 bulan Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan tentang hukuman yang benar-benar setimpal.

Studi tentang korban kejahatan menjadi fokus dari bidang ilmu viktimologi, Putusan Pengadilan Negeri Bantul menjadi sebuah bukti nyata kasus Perkosaan Perkawinan yang terjadi di Bantul, dalam hal ini proses peradilan yang dilakukan merupakan langkah yang tepat dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. Menurut Dr. Joice Soraya kajian tentang Viktimologi dapat di analisis menggunakan dua Teori yaitu

Retributive Justice dan Restorative Justice, sehingga terdapat keefektifitasan antara hukum yang dijalankan dan pemulihan terhadap korban nantinya.

Sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada pelaku, keadilan retributif sangat menekankan pada menghukum pelaku atas perbuatan mereka sejalan dengan persyaratan KUHP yang relevan. Penekanan utamanya adalah pada pencegahan umum (sehingga orang lain tidak melakukan tindakan serupa) dan menghukum pelaku sebagai semacam pembalasan. Sebaliknya, Keadilan restoratif menekankan pada hubungan yang manusiawi antara korban dan pelaku, serta fokus pada dampak kejahatan terhadap semua pihak terkait, termasuk korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri. (Dr. Joice Soraya, SH, 2018).

Berikut hasil dari Implementasi Putusan yang dapat di analisis menggunakan Teori tersebut :

1. *Retributive Justice*

Retributive Justice, perlindungan Hukum bagi Korban didasarkan pada sumber hukum Materiil dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acaranya. Cara kerja system ini yaitu menempatkan korban dan masyarakat dalam posisi pasif, sehingga mereka tidak memiliki peran aktif dalam proses peradilan dan hanya menjadi saksi atau pihak yang tidak memiliki pengaruh besar terhadap jalannya persidangan. Hal ini sesuai dengan keterangan pada putusan bahwa Korban tidak hanya menjadi pihak yang dirugikan atas pelaku, tetapi juga menjadi Saksi dalam jalannya persidangan yang dimana kasus ini merupakan ranah privat.

Hukuman penjara satu tahun, delapan bulan tidak salah dengan sendirinya, itu benar-benar tidak adil jika dipertimbangkan dari sudut pandang keadilan. Telah ditetapkan dengan tegas bahwa pelaku melakukan

kejahatan yang mengakibatkan cedera fisik dan psikologis

Mengingat bahwa terdakwa adalah anggota Lembaga Penegak Hukum Indonesia yaitu pada institusi Kepolisian yang seharusnya memimpin dengan memberi contoh dan melindungi keluarganya daripada menggunakan kekerasan. Namun, terdapat perbedaan antara tuntutan jaksa (6 tahun penjara) dan putusan hakim (1 tahun 8 bulan) menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas sistem peradilan dalam memberikan hukuman yang benar-benar setimpal.

Dari sudut pandang *retributif Justice* ini menjadi sebuah ketimpangan yang menjadikan pertimbangan dalam putusan hakim, di mana terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana sebagai hukuman atas penderitaan korban. Namun, ternyata jika Dinilai dari aspek kemanusiaan hukuman ini menjadi lebih ringan dari tuntutan, Jaksa hal ini menunjukkan sebuah ketidaksetaraan dalam penerapan retributif Justice. Jika hanya dijatuhi hukuman tersebut maka akan timbul sebuah kekhawatiran bahwa nantinya pasangan suami istri lain yang mungkin mengalami sebuah kebrutalan dalam hubungan perkawinan mereka akan menganggap tersebut sebagai hal yang sepele karena Hukumannya.

Bentuk perlindungan Hukum secara Retributive Justice memang sangat diperlukan dalam menghukum para pelaku tindak kejahatan. Namun, diharapkan hukuman yang diberikan harus setimpal terhadap yang diderita korban, hukuman yang lebih ringan dapat dipandang sebagai kurangnya efek jera bagi pelaku, terutama mengingat terdakwa merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh dalam

menegakkan keadilan.

2. *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* tidak hanya melibatkan pelaku dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga melibatkan korban dan masyarakat. Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif *restorative justice* adalah untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya dan akibatnya, serta untuk memulihkan penderitaan korban kejahatan seperti pada posisi sebelum pelanggaran terjadi atau kerugian dialami, baik dari aspek materiil maupun immaterial.

Dalam Putusan tidak adanya keterangan dari Hakim atas ganti rugi dan kompensasi yang ditetapkan oleh pengadilan menjadikan sebuah pandangan atas kurang adanya peran pengadilan dalam Konsep *restorative justice* sendiri. Hal ini berlawanan juga terhadap Pasal 46 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa adanya denda yang harus dibayarkan atas tindak kejahatan tersebut, serta pada Pasal 66 KUHP mengatur bahwa korban berhak atas ganti rugi yang setara dengan restitusi. Didukung oleh pendapat ahli yaitu Menurut Gelaway, kompensasi untuk korban bertujuan untuk: a. Meringankan penderitaan korban. b. Sebagai unsur meringankan hukuman yang akan dikenakan. c. Salah satu cara untuk merehabilitasi narapidana. d. Memfasilitasi proses pengadilan. e. Mengurangi ancaman atau reaksi publik dalam aksi social.

Dalam Putusan juga tidak mencantumkan bahwa Korban didampingi oleh Pengacara, hanya keterangan bahwa korban didampingi oleh keluarga korban untuk melapor dan bersidang dalam pengadilan. Sedangkan,

pelaku yang merupakan anggota kepolisian telah didampingi oleh tujuh pengacara yang berasal dari kepolisian sendiri, hal ini sungguh menyedihkan sekali karena korban benar – benar pada kondisi terdesak. Hal ini juga diperkuat oleh ahli Hukum Von Hentig yang mengklaim bahwa mereka memiliki posisi sosial yang membuat mereka rentan terhadap kejahatan (Kasmanto Rinaldi, S. H., Tutrianto, R., Sos, S., & Krim, 2024).Namun, fakta di lapangan berkata lain, Penulis meyakini bahwa hal ini sudah tidak adil bagi korban

Di sisi, lain korban tidak hanya mengalami luka fisik akibat pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga mendapat dampak psikologis yang berupa trauma, ketakutan, dan hilangnya rasa aman atas suaminya sendiri. Namun, telah kita ketahui bersama dalam implementasi perlindungan hukum yang sudah dijelaskan di atas sudah mencakup beberapa bentuk perlindungan seperti pendampingan psikologis dari dinas perlindungan ibu dan anak, serta dukungan hukum oleh Kepolisian dan dukungan moral dari keluarga namun seharusnya menurut penulis pengadilan mencantumkan tindakan setelah dijatuhnya putusan atas dampak immaterial yang diderita oleh korban sendiri karena ditakutkan upaya pemulihan sebelum jatuhnya putusan itu hanya sebagai formalitas dalam sistem peradilan sendiri.

Jadi, dapat garis besar nya yaitu Kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap pasangannya dalam ikatan perkawinan tanpa persetujuan istri atau pertimbangan kondisinya dikenal sebagai pemerkosaan dalam pernikahan. Hak asasi manusia, terutama hak atas keamanan dan kesenangan seksual, dilanggar oleh hal ini. Studi tentang

korban kejahatan menjadi fokus dari bidang ilmu viktimologi. Putusan Pengadilan Negeri Bantul dalam kasus Perkosaan Perkawinan yang terjadi di Bantul merupakan langkah yang tepat dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. Pendekatan keadilan restoratif dan pendekatan keadilan retributif adalah dua kategori pendekatan perlindungan hukum yang, menurut Joice Soraya, efektif dapat melindungi korban. Regulasi yang menjadi pondasi diutamakannya hak – hak korban yaitu Undang – undang nomor 31 tahun 2014 juga harus berperan aktif dalam pemulihan hak korban setelah putusan hakim yang bersifat final.

Meskipun pengadilan telah memenuhi kewajiban mereka dalam kerangka keadilan retributif dengan menegakkan sanksi pidana, perlu dicatat bahwa strategi ini sering gagal ketika menangani situasi seperti pemerkosaan dalam pernikahan yang mempengaruhi korban dalam beberapa cara. Karena keadilan restoratif berfokus pada pemulihan kerusakan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban, maka keadilan restoratif harus lebih didukung dan diprioritaskan. Pendekatan yang lebih penuh kasih untuk memeriksa interaksi antara korban dan pelaku adalah dasar dari keadilan restorative.

Menurut Ilmu Viktimologi, penggunaan Teori keadilan Restoratif menjadi langkah pertama yang berguna dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih berpusat pada korban. Meskipun rehabilitasi korban merupakan komponen kunci dari metode keadilan restoratif, implementasinya belum dalam kondisi terbaik. Ironisnya, dakwaan dan tuntutan terkadang tidak menyertakan evaluasi atas kerugian yang diderita oleh para korban. Oleh karena itu, sangat penting bagi jaksa penuntut untuk memasukkan penilaian kerugian korban

ke dalam berkas kasus dan kemudian secara khusus menyebutkannya dalam dakwaan dan dakwaan. Selain itu, seringkali tidak ada saksi dan dokumentasi pendukung yang tidak memadai dalam situasi kekerasan terhadap perempuan, yang diperburuk oleh keengganan saksi untuk bersaksi karena ketakutan akan keselamatan atau trauma yang mereka alami.

Dalam berkontribusi dengan sistem peradilan Teknik hukuman retributif ternyata terus mendominasi paradigma penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, KUHP yang menjadi dasar materiil yang menjadi penghukuman pelaku yang awalnya tidak mengorientasikan Pemerkosaan dalam perkawinan tepatnya pada Pasal 285 kini telah bertransformasi pada KUHP baru Undang – undang nomor 1 tahun 2023 yang mengorientasikan Marital Rape sebagai cakupan utamanya yakni pada pasal 473. Dengan demikian, korban pemerkosaan dalam perkawinan kini memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan, selain menjunjung tinggi UU PKDRT dan UU LPSK.

Di luar dari pembahasan di atas pasti Masih banyak kendala yang perlu ditangani, termasuk meningkatkan kemampuan otoritas penegak hukum dan mengubah opini publik. Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa KUHP yang baru benar-benar berhasil melindungi korban dan membangun lingkungan yang aman bagi semua orang, diperlukan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil.

KESIMPULAN

Meskipun sistem peradilan pidana telah memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah

tangga melalui putusan pengadilan, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, terutama dalam pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif. KUHP yang baru telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi korban pemerkosaan dalam pernikahan. Namun, perlindungan hukum tidak berhenti pada aspek pidana. Analisis viktimologi kasus perkosaan dalam perkawinan di Bantul dan putusan pengadilan, meskipun pengadilan telah melakukan proses hukum, terdapat beberapa kekurangan dalam pemenuhan hak-hak korban. Ketidakadilan dirasakan karena kurangnya pendampingan hukum yang memadai bagi korban, terutama mengingat kerentanan mereka sebagai perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, serta kurangnya perhatian terhadap pemulihan psikologis dan pemberian kompensasi atau restitusi.

SARAN

Negara harus memastikan bahwa setiap korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang berasal dari kelompok rentan seperti perempuan, menerima bantuan hukum yang komprehensif dari awal proses pelaporan hingga putusan akhir. KUHP telah melakukan transformasi yang nantinya akan menjadi tonggak dalam perlindungan UU Perkosaan Perkawinan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi dan proses peradilan berjalan secara adil. Hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang dilakukan oleh tokoh masyarakat atau pejabat negara, harus ditegakkan secara ketat dan memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, T. (2019). *Fiqih Perempuan: Perempuan dalam Hukum Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Brilyan Ernawati, S.H., M. H. (2024). *viktimologi* (M. S. I. Nazar Rudin (ed.); cetakan pe). CV Lawwana.
- Dr. Joice Soraya, S.H., M. H. (2018). *Viktimologi Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*. SEFA BUMI PERSADA.

TESIS

- Sabila, Z. (2024). *Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1132/Pdt. G/2020/PA.Mkd dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 35/Pdt. G/2021/PTA. Smg)*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

JURNAL

- Angelita, C. (2022). Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Kritis. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(4), 2008–2019.
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/view/513%0A>
- Gosita, A. (2017). Viktimologi: Kajian tentang korban tindak pidana. *UMS*.
- Hurlock, E. B. (2019). Psikologi Perkembangan. *Mimbar Keadilan and Others*, 12, 43–102.
- Kasmanto Rinaldi, S. H., Tutrianto, R., Sos, S., & Krim, M.

(2024). *Kasmanto Rinaldi, S. H., Tutrianto, R., Sos, S., & Krim, M. (2024). VIKTIMOLOGI MODERN: TEORI, PENDEKATAN, DAN TANTANGAN KONTEMPORER. Cendikia Mulia Mandiri. (cetakan pe). yayasan cendekia mulia mandiri.*

Mestika, H. F. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 118–130.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>

Mulyana. (2018). *terhadap Pekerja, Rumah Tangga, and D I Indonesia, 'Perlindungan PRT'. 53–67.*
<https://doi.org/10.5281>

Nandini, R. T., Trisiana, A., & Utami, D. Y. (2021). Relevansi Ham Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 8(1), 40–48.
<https://doi.org/10.36706/jbti.v8i1.13362>

Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6, 50–58.
<https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>

Samsudin, T. (2010). Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Al-Ulum*, 10, 339–354.

Yulia, R. (2010). *Viktimologi, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan.*

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pub. L. No. 12 (2022).

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>

Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pub. L. No. 23 (2004).

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. 1.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., Pub. L. No. 1 (1974).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pub. L. No. 31 (2014).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014>

Website

Suara.com, 2023 “ 5 Fakta Aksi Anggota DPR Diduga KDRT: Tonjok, Cekik hingga Injak Istri Kedua”

<https://www.suara.com/news/2023/05/23/173541/5-fakta-aksi-anggota-dpr-diduga-kdrt-tonjok-cekik-hingga-injak-istri-kedua>, diakses pada 11 n

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 01, Proses Submit

The screenshot shows a mobile browser interface for the submission process on psppjournals.org/index.php/jprsp/sub. The status bar at the top shows the time 23.46, social media icons, and a battery level of 53%.

The page has a dark blue sidebar on the left with the text "PENGIRAN" and "Jurnal Baru". The main content area has a light blue header with a progress bar showing five steps: 1. Mulai, 2. Unggah Pengajuan, 3. Masukkan Metadata, 4. Konfirmasi, and 5. Langkah Berikutnya (which is the current step).

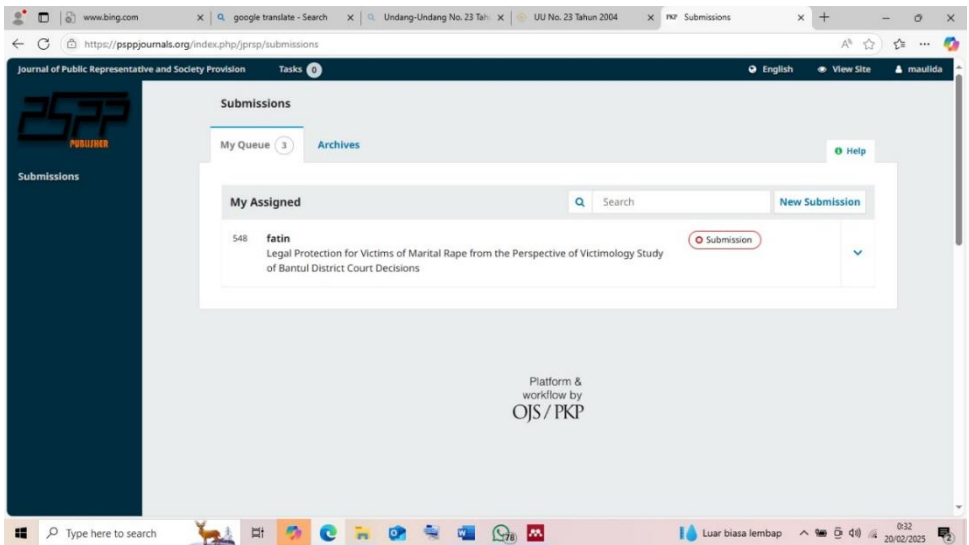
The main content area contains the following sections:

- Bagian Kebijakan**
Bagian kebijakan default
- Persyaratan Pengajuan**
Anda harus membaca dan mengakui bahwa Anda telah melengkapi persyaratan di bawah ini sebelum melanjutkan.
 - ☒ Naskah belum pernah dipublikasikan sebelumnya, dan belum pernah dimuat di jurnal lain untuk dipertimbangkan (atau penyetaraannya telah diberikan dalam Komentar kepada Editor).
 - ☒ Berkas yang diserahkan berformat berkas dokumen OpenOffice, Microsoft Word, atau RTF.
 - ☒ Jika tersedia, URL untuk referensi telah disediakan.
 - ☒ Teks diberi spasi tunggal; menggunakan font 12 poin; menggunakan huruf miring, bukan garis bawah (kecuali pada alamat URL); dan semua ilustrasi, gambar, dan tabel ditempatkan di dalam teks pada titik yang tepat, bukan di akhir.
 - ☒ Teks mematuhi persyaratan gaya dan bibliografi yang diuraikan dalam Pedoman Penulis.
- Komentar untuk Editor**
A text area with a rich text editor toolbar (bold, italic, underline, link, unlink, list, indent, outdent, undo, redo, etc.).
- Kontak Terkait ***
 - ☒ Ya, saya ingin dihubungi mengenai pengajuan ini.
 - ☒ Ya, saya setuju agar data saya dikumpulkan dan disimpan sesuai dengan [pernyataan privasi](#).
- Buttons: "Simpan dan lanjutkan" (disabled) and "Membatalkan" (disabled).
- Footnote:

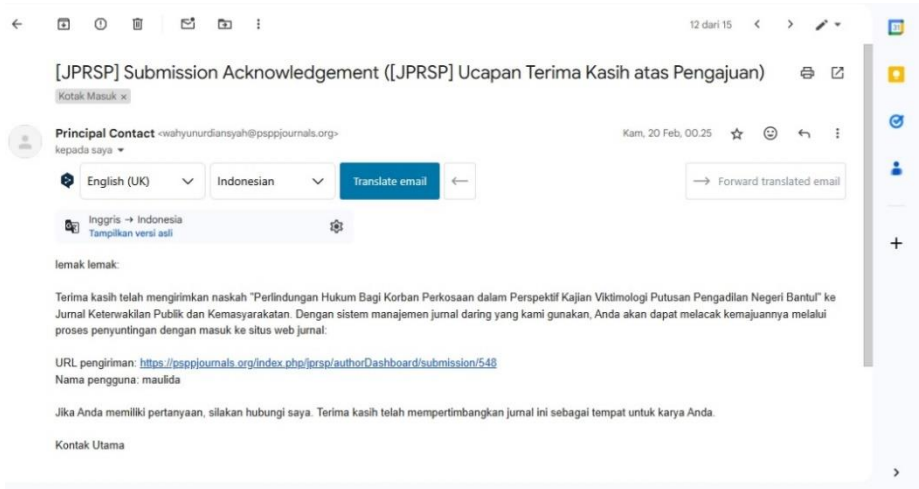
* Menunjukkan bidang yang wajib diisi

The footer of the page features the text "Platform & workflow by OJS / PKP".

Lampiran 02, Bukti Submit



Lampiran 03, Respon dari Pihak Jurnal

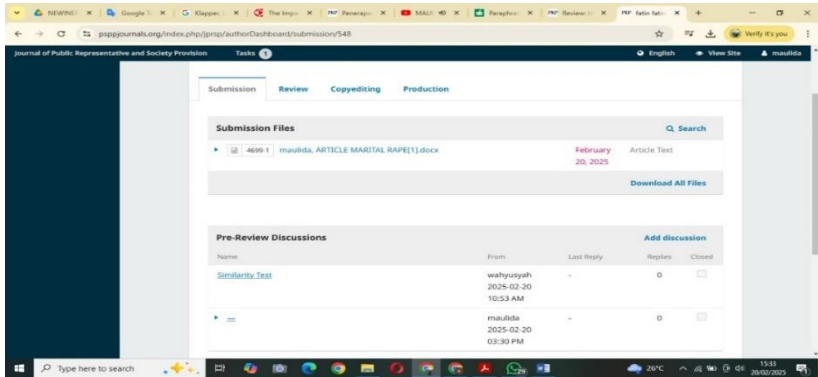


Lampiran 04, Revisi pertama indikasi plagiat tinggi



ORIGINAL SOURCE	28 %	INTERNET SOURCES	25 %	PUBLICATIONS	23 %	STUDENT PAPERS	12 %
INTERNET SOURCES							
1. gsshr.in	Internet Source						2 %
2. Husin Wattimena, Muis Pikhulan, "Legal Policies for Eradicating Criminal Acts of Domestic Violence", Istimbath : Jurnal Hukum, 2024	Publication						1 %
3. repository.uia.ac.id	Internet Source						1 %
4. ejournal.stih-awanglong.ac.id	Internet Source						1 %
5. ejournal.ung.ac.id	Internet Source						1 %
6. jurnal.untad.ac.id	Internet Source						1 %
7. repository.unej.ac.id	Internet Source						1 %
8. eprints.untirta.ac.id	Internet Source						1 %
9. jrp.org	Student Paper						1 %
10. Submitted to Universitas Pelita Harapan	Student Paper						1 %
11. ijmmu.com	Internet Source						1 %
STUDENT PAPERS							
12. ejournal.uimsau.ac.id	Internet Source						1 %
13. jurnal.dharmawangsa.ac.id	Internet Source						1 %
14. Roswita Sitompul, Alesyanti, Muhammad Ridwan, "Domestic violence as initiated by Batak culture in East Medan, Indonesia", Journal of Human Behavior in the Social Environment, 2020	Publication						1 %
15. www.jrtdd.com	Internet Source						1 %
16. jurnalfish.uinsby.ac.id	Internet Source						1 %
17. etheses.uin-malang.ac.id	Internet Source						< 1 %

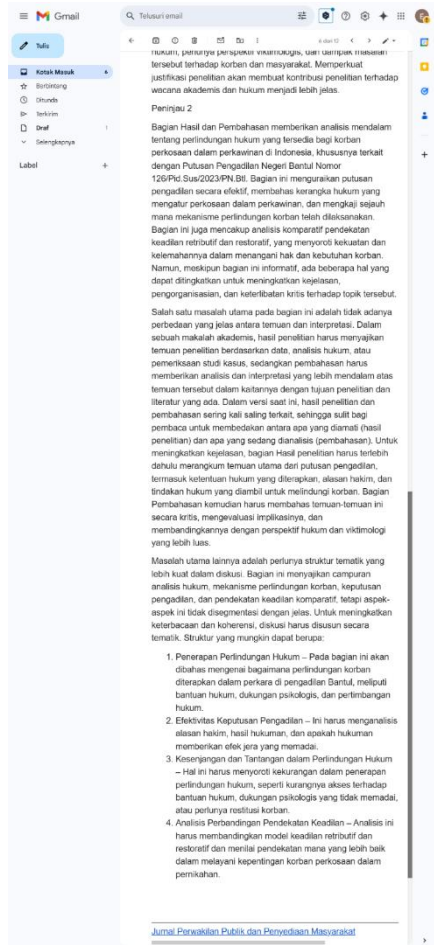
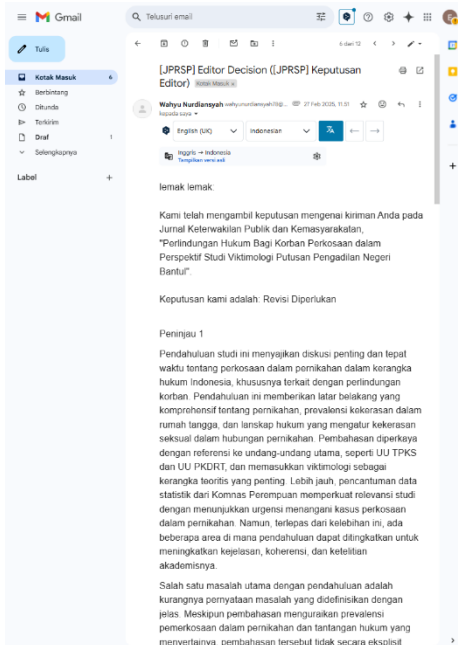
Lampiran 05, Pengajuan Revisi Pertama



Lampiran 06, Konfirmasi pihak jurnal atas diperlukan revisi tahap dua

(Peninjau 1)

(Peninjau 2)



Lampiran 07, Pengajuan revisi tahap dua

Reviewer's Attachments			Q Search
	4741-1 , 548-Article Text-4733-1-4-20250221.docx	February 27, 2025	
	4742-1 , 548-Article Text-4733-1-4-20250221.docx	February 27, 2025	

Revisions			Q Search	Upload File
	4748-1 Article Text, revisi jurnal.docx	March 3, 2025	Article Text	

Lampiran 08, Konfirmasi oleh pihak jurnal bahwa tahap *Copyediting*



Lampiran 09, Konfirmasi oleh pihak jurnal bahwa tahap produksi

←

📧

🕒

🗑️

📧

📧

⋮

1 dari 15

🖨️

🔗

[JPRSP] Keputusan Editor Kotak Masuk x

W

Wahyu Nurdiansyah lewat psppjournals.org
kepada saya ▾

13.42 (9 jam yang lalu) ☆ 😊 ↶ ⋮

🌐 English (UK) ▾ Indonesian ▾ Translate email ↶

→ Forward translated email

fatim fatin:

Penyuntingan naskah Anda yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan dalam Perkawinan dalam Perspektif Viktimologi Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul" telah selesai. Kami sekarang mengirimkannya ke bagian produksi.

Url pengiriman: <https://psppjournals.org/index.php/jprsp/authorDashboard/submission/548>

[Journal of Public Representative and Society Provision](#)

↶ Balas

↷ Teruskan

😊

Lampiran 10, Bukti OJS Aktif Sinta 3

					sampai volume 10 Nomor 1 Tahun 2028
117	Journal of Psychological Perspective	2715480	Utan Kayu Publishing		Reakreditasi Tetap di Peringkat 3 mulai Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023 sampai Volume 10 Nomor 1 Tahun 2028
118	Journal of Public Representative and Society Provision	27761266	Pusat Studi Pembangunan dan Pemberdayaan		Akreditasi Baru Peringkat 3 mulai Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021 sampai Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026
119	Journal of Regional and Rural Development Planning	25493930	Institut Pertanian Bogor		Reakreditasi Tetap di Peringkat 3 mulai Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023 sampai Volume 11 Nomor 1 Tahun 2028

SERTIFIKAT

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia



Kutipan dari Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia

Nomor: 177/E/KPT/2024 Tanggal: 15 October 2024

Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2024

Nama Jurnal Ilmiah
Journal of Public Representative and Society Provision

E-ISSN
27761266

Pusat Studi Pembangunan dan Pemberdayaan
Ditetapkan Sebagai Jurnal Ilmiah:

TERAKREDITASI PERINGKAT 3

Akreditasi Berlaku selama 5 (lima) Tahun, yaitu:
Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021 sampai Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026

Jakarta,
Direktur Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat

M. Faiz Syuaib
NIP. 196708311994021001




Lampiran 11, LOA



Letter of Acceptance
Journal of Public Representative and Society Provision
February 27, 2025

Dear Salsabila Fatin Maulida Rahma, Hasna Afifah

Receipt Number: JPRSP0403548

We would like to inform you that after peer review process and considering the reviewer recommendation and manuscript correction, we are glad to announce that your manuscript "*Legal Protection for Victims of Marital Rape from the Perspective of Victimology Study of Bantul District Court Decisions*" has been accepted for publication in the Journal of Public Representative and Society Provision (JPRSP) ISSN 2776-1266 (print), 2776-1266 (online) Vol. 4 No. 3. The Journal of Public Representative and Society Provision has been granted SINTA 3 accreditation by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, under announcement number 1439/E5/D.T.05.00/2024.

We thank you for working with us and are looking forward to receiving your future work.

Head of Center for Development
and Empowerment Studies

Dr. Muh. Firyal Akbar, S.I.P., M.Si

Lampiran 12, Bukti Terbit

mandila

[Home](#) [Current](#) [Archives](#) [Privacy Statement](#) [Editorial Team](#) [Reviewers](#) [Submissions](#) [Announcements](#) [Contact](#) [About](#)

[Search](#)

[Home](#) / [Archives](#) / Vol. 4 No. 3 (2024): Journal of Public Representative and Society Provision / [Articles](#)

Legal Protection for Victims of Marital Rape from the Perspective of Victimology (Study of Bantul District Court Decisions Number 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl)

Salsabila Fatin Mandila Rahma
UN Walisongo Semarang, Indonesia

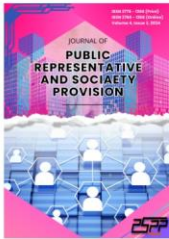
Hanna Afifah
UN Walisongo Semarang, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.55885/jpp.v4i3.548>

Keywords: Legal Protection, Marital Rape, Victimology

Abstract

This study focuses on the Bantul District Court Decision Number 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl and examines how legal protection for victims of marital rape is being implemented in Indonesia. This study demonstrates that there is still a disconnect between theory and reality, despite the fact that the new Criminal Code has strengthened the legal foundation for prosecuting those who commit marital rape. This study highlights a number of inadequacies in the realization of victims' rights, such as the absence of sufficient legal aid and the disregard for psychological healing, by employing the Doctrinal Research Method and performing a Normative Analysis—that is, by viewing a law as the norm—through a victimological approach. The study comes to the conclusion that more extensive measures are required to guarantee that victims of marital rape obtain the protection they are entitled to, including greater availability of legal services, psychological support, and mechanical assistance.



**JOURNAL OF
PUBLIC
REPRESENTATIVE
AND SOCIETY
PROVISION**

ISSN 2798-1884 (Print)
ISSN 2798-1885 (Online)
February 2024, Vol. 4, No. 3

[PDF](#)

Published
2024-12-30

How to Cite
Rahma, S. F. M., & Afifah, H., (2024). Legal Protection for Victims of Marital Rape from

[Make a Submission](#)

 [View My Stats](#)



Article Template

Certificate of Accreditation



Indexing and Database



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Salsabila Fatin Maulida Rahma
NIM : 2102056135
Tempat,tanggal lahir : Semarang, 02 Deseber 2002
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Beringin Tambak Aji RT 01 RW 08,
Ngaliyan, Semarang
Nomor HP : 089660230899
Email : maulidarahma202@gmail.com
Riwayat Pendidikan : Formal

1. MI Miftahul Akhlaqiyah
2. SMP N 23 Semarang
3. SMA Takhassus Al-Qur'an
Wonosobo
4. UIN Walisongo Semarang

- Non Formal

1. TPQ Qur'anil Aziziyah
2. Pondok Pesantren Tahfidzul
Qur'an Al- Asy'ariyyah
Wonosobo

Pengalaman Organisasi, Kerja, dan Pengabdian

1. Kepala Lembaga Pendidikan
Al-Qur'an Darul Muttaqin

- Kalikangkung (2021 – Sekarang)
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum (2021 – 2023)
 3. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (2023 - 2024)
 4. Ikatan Mahasiswa Semarang (2021 – 2025)

Karya, Prestasi, dsb :

1. Jurnal Sinta 5 terbit tahun 2023 berjudul “Analisis Dampak Poligami Siri Tinjauan Hak Asasi Manusia Studi Kasus: Di Kabupaten Semarang”
<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7131>
2. Jurnal ISSN terbit tahun 2023 berjudul “*Analisis Pernikahan Dini atas Hak Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus: Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)*”
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/20386>

3. Jurnal ISSN terbit tahun 2024
berjudul “*Optimalisasi Potensi
Wisata Alam Curug Gribik dan
Gubug Serut Untuk Mendorong
Pembangunan Berkelanjutan di
Kelurahan Sekaran Gunungpati*”
[https://pkm.lpkd.or.id/index.php/Kar
yaNyata/article/view/373](https://pkm.lpkd.or.id/index.php/KaryaNyata/article/view/373)